



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 173/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan melakukan pemilihan Agen Perubahan, maka perlu dibentuk Tim Penilai Agen Perubahan Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Agen Perubahan Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/777/OT.01.3/2/2023 tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Penilai Agen Perubahan Tahun 2024 Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

- KETIGA : Tim Penilai Agen Perubahan mengumpulkan data terkait penilaian Agen Perubahan dan memberikan penilaian terhadap Calon Agen Perubahan untuk ditetapkan menjadi Agen Perubahan Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- KEEMPAT : Menetapkan kriteria penilaian Agen Perubahan Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam lampiran II keputusan ini;
- KELIMA : Hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pertimbangan menetapkan Agen Perubahan Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



JENENG ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : 173/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/1/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Drs. Muhammad Akyas	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Sujarwo, S.H.	Panitera	
5.	Drs. Nasrulloh, M.Si.	Sekretaris	
6.	Rizal Mutaqin, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



EMDANG ALI MA'SUM

**KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024
 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	KRITERIA	PENILAIAN	A	B	C	NILAI A	NILAI B	NILAI C
1.	DISIPLIN	Jam Masuk Kantor	Selalu tepat waktu	Kadang-kadang terlambat	Selalu terlambat	15	7.5	0
2.		Jam Dinas	Selalu berada di kantor saat Jam Dinas	Kadang-kadang tidak berada di kantor saat Jam Dinas	Selalu tidak berada di kantor saat Jam Dinas	15	7.5	0
3.		Izin	Setiap keluar kantor meminta izin atasannya dan mengisi formulir sesuai dengan SK KMA 071/KMA/SKS/V/2008 atau surat tugas sesuai dengan kebutuhan	Setiap keluar kantor meminta izin atasannya tetapi tidak mengisi formulir sesuai dengan SK KMA 071/KMA/SKS/V/2008 atau surat tugas sesuai dengan kebutuhan	Setiap keluar kantor tidak pernah meminta izin atasannya	15	7.5	0
4.	KINERJA	Tugas Pokok dan Fungsi	Memahami tugas pokok dan fungsi yang selalu dikerjakan dengan cermat, teliti dan tepat waktu	Memahami tugas pokok dan fungsi tetapi tidak dikerjakan dengan cermat, teliti dan tepat waktu	Tidak memahami tugas pokok dan fungsi	20	10	0
5.		Tugas Kedinasan Lainnya	Selalu dikerjakan dengan semangat	Semangat jika ada kompensasinya	Dilaksanakan asal-asalan	15	7.5	0
6.	INTEGRITAS	Kejujuran	Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan selalu amanah	Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi tidak selalu amanah	Bekerja tidak mematuhi aturan yang berlaku	25	12.5	0
7.		Tanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan	Kadang-kadang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan	Selalu melemparkan tanggung jawab pekerjaan kepada orang lain	25	12.5	0
8.	MORAL	Sopan Santun	Selalu mendengar dan menghargai pendapat orang lain	Kadang-kadang mendengar dan menghargai pendapat orang lain	Tidak mau mendengar dan menghargai pendapat orang lain	20	10	0
9.		Asusila	Tidak pernah melakukan perbuatan asusila baik dalam dinas maupun diluar kedinasan	Terindikasi melakukan perbuatan asusila baik dalam dinas maupun diluar kedinasan	Pernah melakukan perbuatan asusila baik dalam dinas maupun diluar kedinasan	20	10	0

NO	KRITERIA	PENILAIAN	A	B	C	NILAI A	NILAI B	NILAI C
10.	SOLIDARITAS	Kebersamaan	Selalu membantu jika rekan kerja mendapat kesulitan	Membantu hanya kepada orang-orang tertentu	Tidak pernah membantu rekan kerja yang mendapat kesulitan	7.5	3.75	0
11.		Kepedulian	Selalu peduli dengan orang lain	Kadang-kadang peduli dengan orang lain	Tidak peduli dengan orang lain	7.5	3.75	0
12.	INOVASI	Kreatifitas	Mengembangkan dan melakukan kreatifitas / inovasi dalam mendukung pekerjaan	Tidak Mengembangkan dan melakukan kreatifitas / inovasi dalam mendukung pekerjaan, tetapi mengikuti kreatifitas orang lain	Sama sekali tidak mau berkreaitifitas	7.5	3.75	0
13.		Pemahaman TI	Menguasai, memahami dan memanfaatkan TI dalam pekerjaan	Menguasai, memahami, tetapi tidak memanfaatkan TI dalam pekerjaan	Tidak paham TI	7.5	3.75	0
Total Skor						200	100	0

KEBLA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



ALI MA'SUM